

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Konteks Penelitian**

Pesantren saat ini dihadapkan pada problem baru yakni antara tantangan dan kesempatan. Yaitu bagaimana pondok pesantren dalam mempertahankan kekhasan salafiyah dan ketradisionalannya, sekaligus menerima pembaruan sistem pendidikan nasional didalam kurikulum pesantren sehingga mempunyai nilai dan daya saing yang kompetitif dengan lembaga pendidikan formal lain. Keterlibatan pemerintah tentu harus diimbangi dengan kemauan pesantren untuk berbenah diri, terutama tentang pengelolaan dan inovasi pendidikan yang sesuai dengan regulasi dan tata kelola pendidikan yang diatur oleh pemerintah.

Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14 menyatakan bahwa, ayat (1) pendidikan keagamaan Islam berbentuk pendidikan diniyah dan pesantren, (2) pendidikan diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal, dan (3) pesantren dapat menyelenggarakan 1 (satu) atau berbagai satuan dan/atau program pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal. Pasal 26 ayat (2) pesantren menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, dan/atau pendidikan tinggi.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor. 55 Tahun 2007, Pasal 14 ayat 1 dan 2. Dan Pasal 26 Ayat 2.(PDF)*

Dan PMA(Peraturan Menteri Agama) No. 18 Tahun 2014 Bab 1 Pasal 1 tentang Pendidikan Keagamaan Islam, yang berbunyi:

Satuan pendidikan muadalah pada pondok pesantren yang selanjutnya disebut satuan pendidikan muadalah adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau dirasah islamiyah dengan pola pendidikan muallimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan Kementerian Agama.<sup>2</sup>

Dengan adanya Peraturan pemerintah dan Peraturan Menteri Agama terhadap penyelenggaraan Satuan Pendidikan Mu'adalah di pondok Pesantren, maka jelaslah bahwa landasan sebagaimana disebut di atas menjadi referensi kebijakan penyelenggaraan Satuan Pendidikan *Mu'adalah* di Pondok Pesantren. Oleh karena itu, dengan adanya kebijakan tersebut banyak pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan *mu'adalah* merasa lega, karena lulusan pesantren pun juga telah diakui secara legal dan dapat melanjutkan ke beberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Satuan pendidikan *mu'adalah* merupakan sub sistem pendidikan nasional di Indonesia, meskipun masih menyisakan beberapa persoalan seperti belum adanya standar kompetensi dan kualifikasi guru di satuan pendidikan *mu'adalah*, belum adanya petunjuk teknis terkait dengan sistem rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga pemberian tunjangan guru.

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor. 18 Tahun 2014, Bab 1 Pasal 1.(PDF)

Namun tak dapat dipungkiri, kualitas lulusan pesantren yang telah menyelenggarakan satuan pendidikan *mu'adalah* ini telah diakui oleh masyarakat, bahkan sebagian dari lembaga pendidikan di luar negeri telah memberikan pengakuan kesetaraan terhadap sejumlah lulusan satuan pendidikan *mu'adalah*.<sup>3</sup> Karena dididik oleh para guru yang berkompeten dan mumpuni, Para guru semua adalah alumni dan orang terpilih yang memiliki loyalitas tinggi terhadap pesantren, sehingga mudah untuk diatur untuk melaksanakan tujuan dan visi misi pesantren penyelenggara Satuan Pendidikan *Mu'adalah*.

Tujuan diselenggarakannya Satuan Pendidikan *Mu'adalah* sebagaimana yang tertulis dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 yaitu:

a. menanamkan kepada peserta didik untuk memiliki keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala; b. mengembangkan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan peserta didik untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan/atau menjadi muslim yang dapat mengamalkan ajaran agama Islam dalam kehidupannya sehari-hari; dan c. mengembangkan pribadi akhlakul karimah bagi peserta didik yang memiliki kesalehan individual dan sosial dengan menjunjung tinggi jiwa keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, persaudaran sesama umat Islam (*ukhuwah Islamiyah*), rendah hati (*tawadhu*), toleran (*tasamuh*), keseimbangan (*tawazun*), moderat (*tawasuth*), keteladanan (*uswah*), pola hidup sehat, dan cinta tanah air.<sup>4</sup>

Tujuan diselenggarakan Satuan Pendidikan *Mu'adalah* sebagaimana pemaparan diatas yakni menanamkan dan mengembangkan keimanan, pengetahuan, ketrampilan, kemandirian dan akhlakul karimah serta cinta tanah air.

---

<sup>3</sup> Choirul Fuad Yusuf, *Pedoman Pesantren Mu'adalah*, (Jakarta: Direktur Jenderal Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, 2009), hal.7

<sup>4</sup> *Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014*, Bab 1 Pasal 2.

Hal ini Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS Pasal 3, bahwa:

Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis.<sup>5</sup>

Adanya tujuan pendidikan dapat menjadi pemicu keberhasilan pendidikan. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberhasilan pendidikan antara lain pendidik (guru), peserta didik, alat dan media pendidikan, serta lingkungan pendidikan. Beberapa faktor tersebut tidak dapat berjalan secara optimal apabila tidak diarahkan kepada suatu tujuan pendidikan.

Guru merupakan komponen paling menentukan kualitas pembelajaran karena di tangan guru, kurikulum, sarana dan prasarana serta iklim pembelajaran menjadi suatu yang berarti bagi santri.<sup>6</sup> Oleh karena itu, dibutuhkan guru yang bermutu karena perannya dalam pengembangan intelektual, emosional dan spiritual santri sangat penting.<sup>7</sup> Jadi, kompetensi guru merupakan komponen utama bagi suksesnya penyelenggaraan satuan pendidikan *mu'adalah*. Keberadaan tenaga pendidik menempati kedudukan yang penting di lembaga pendidikan.

---

<sup>5</sup> Tim fokus media, *Undang Undang SISDIKNAS Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: Fokus Media, 2015), hal. 07

<sup>6</sup>Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2007), hal. 5.

<sup>7</sup> Darling Hamond, L., and Bransford, J., *Preparing Teachers for a Changing World*, (San Francisco: John Wiley and Sons, 2006), hal.5

Hal ini sejalan dengan jurnal internasional yang ditulis oleh Yeni Yusnita, dkk bahwa:

*If we carefully considered about the task and the responsibility of teachers that stated in the law, then it can be said that the task and the responsibility of teachers are not that easy. Therefore, it is a necessity for all teachers always to improve themselves and their competence.*<sup>8</sup>

Dari kutipan tersebut dapat diambil pengertian bahwa tugas dan tanggung jawab guru tidaklah mudah. Oleh karena itu, merupakan suatu keharusan bagi semua guru untuk selalu meningkatkan diri dan kompetensi mengajar.

Dari aspek kompetensi guru di satuan pendidikan *mu'adalah* telah terbukti memiliki kekhasan dan keunggulan yang tak ada di lembaga formal, karena indikator dikatakan sebagai guru yang profesional di antara kedua jenis institusi tersebut berbeda. Guru profesional di pesantren berorientasi pada keikhlasan dalam mengajar dan punya keilmuan yang mumpuni untuk mengajar sesuai dengan tingkatannya, selain itu, ukuran kompetensi profesional guru di satuan pendidikan *mu'adalah* ditentukan seberapa besar loyalitas guru terhadap pesantren, dan agar pelaksanaan kegiatan pembelajaran optimal, pengajar diawasi oleh Mufattisy yaitu dari pengajar yang memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk mengawasi pengajar. Berbeda dengan sekolah Formal, untuk lembaga formal lebih bersifat administratif seperti: penguasaan dalam menyusun Program Tahunan, Program Semester, RPP, Silabus, pengembangan materi, hingga analisis soal ujian. Dengan demikian, menjadi

---

<sup>8</sup> Yeni Yusnita. Dkk, The Effect of Professional Education and Training for Teachers (PLPG) in Improving Pedagogic Competence and Teacher Performance, *Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah* 3 (2): 123-130, 2018, hal 1

sebuah keniscayaan untuk dilakukan standarisasi kompetensi guru di satuan pendidikan *mu'adalah*, dalam rangka untuk mempertahankan kekhasan jati diri pesantren yang menyelenggarakan satuan pendidikan *mu'adalah*.

Pemaparan diatas inilah yang menurut peneliti merupakan suatu hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut yaitu terkait 2 hal, yang pertama tentang Satuan Pendidikan *Mu'adalah*, dimana Satuan Pendidikan Mu'adalah merupakan pengakuan pemerintah terhadap lulusan Pesantren penyelenggara *Mu'adalah* setara dengan lulusan lembaga formal SD,SMP, dan SMA, atau MI,MTs,dan MA. Meskipun tidak menggunakan kurikulum Diknas Dan Kemenag melainkan tetap menggunakan kurikulum Pondok pesantren. Kedua, tentang guru pada satuan pendidikan *mu'adalah*. Pembahasan guru pada satuan penddiikan *mu'adalah* ini menarik karena belum ada standar khusus yang mengatur tentang syarat rekrutmen dan ketentuan kualifikasi serta kompetensi Guru *Mu'adalah*, baik dari undang-undang pesantren maupun Peraturan Menteri Agama. Maka akan muncul beragam perbedaan di lokasi penelitian.

Definisi dari kompetensi adalah kecakapan, kewenangan, kekuasaan dan kemampuan.<sup>9</sup> Sedangkan menurut UU RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pada pasal 1 ayat 10 dinyatakan bahwa “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas

---

<sup>9</sup> Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: PT. Arkola, 1994), hal. 353

keprofesionalan.”<sup>10</sup> Kompetensi guru yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sesuai dengan rumusan peraturan menteri pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2005, yang menyatakan bahwa “guru harus memiliki empat kompetensi dasar, yakni kompetensi pedadogis, kepribadian, sosial, dan professional”.<sup>11</sup>

Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Subkompetensi menguasai substansi keilmuan yang terkait dengan bidang studi memiliki indikator esensial, memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah, memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi atau koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran terkait dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.

Keprofesionalan guru di Sekolah formal dan pesantren, baik salafiyah maupun khalafiyah sangat urgen, karena berjalan dan tidaknya proses pembelajaran tergantung dari guru. Hal ini juga dipertegas oleh jurnal internasional yang ditulis oleh Ardan yaitu:

تحتاج الأنظمة التربوية التي تتحمل مسؤولية إعداد الناشئة إلى مراجعة مستمرة من أجل تحسين كفاياتها الداخلية باختيار أفضل المدخلات

---

<sup>10</sup> Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen.

<sup>11</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 19 tahun 2005.(PDF)

## المنسجمة مع الواقع التربوي<sup>12</sup>

Kutipan diatas dapat diartikan bahwa sistem pendidikan yang memikul tanggung jawab mempersiapkan kaum muda perlu terus ditinjau ulang Untuk meningkatkan kompetensi internalnya dengan memilih masukan terbaik yang sesuai dengan realitas pendidikan.

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu dua pesantren yang sama-sama besar di Kediri dan telah menyelenggarakan Satuan Pendidikan *mu'adalah* dan memiliki kekhasan masing-masing, khususnya terkait sumber daya pendidik atau guru yang ada di dalamnya, yaitu: Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri.

Pondok Pesantren Lirboyo ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena termasuk penyelenggara program Satuan pendidikan *mu'adalah* setelah Pondok Pesantren Modern Gontor<sup>13</sup>, Pondok Pesantren Lirboyo memiliki keunikan, Guru mendampingi santri dari awal sampai tamat, artinya sampai tamat santri diampu oleh 1 guru, Santri lebih ta'dzim kepada mustahiq karena yang setiap hari mendidik dan bertatap muka, daripada kepada masyayikh.<sup>14</sup> Sedangkan, Pondok Pesantren Al falah Ploso Mojo Kediri, lembaga ini memiliki keunikan, yaitu mata pelajaran yang diajarkan di Al Falah hanya 1 pada tiap hari, Siapapun yang terpilih menjadi guru di MISRIU harus tamat

---

<sup>12</sup> Qasim mahmud dan Abdul Latief, في المدارس الكفايات التدريسية لدى معلمات المرحلة الأساسية الدنيا, 2016 مجلة جامعة دمشق - المجلد 26 - العدد الثالث, الخاصة في ضوء متغيرات المؤهل العلمي سنوات الخبرة والتخصص

<sup>13</sup> Umar Bukhory, "Status Pesantren Mu'adalah: Antara Pembebasan dan Pengebirian Jati diri Pendidikan Pesantren", Jurnal KARSA, Vol. IXI No. 1 April 2011, HAL. 58.

<sup>143</sup> April 2020, wawancara dengan ustadz Irfan Zidni selaku Mudier II Satuan Pendidikan Mu'adalah Lirboyo di pondok pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri



dari MISRIU walaupun dari kalangan *Dzurriyah*, tentu hal tersebut memiliki alasan dan tujuan.<sup>15</sup>

Kajian inilah yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Sehubungan dengan latar belakang mengenai kompetensi profesional guru dan satuan pendidikan *mu'adalah*, penulis tertarik untuk meneliti tentang karakteristik kompetensi profesional pada guru di Satuan Pendidikan *Mu'adalah*, kemudian dilanjutkan dengan penelitian mengenai upaya apa saja yang dilakukan para guru guna meningkatkan kompetensi profesional guru pada Satuan Pendidikan *Mu'adalah*, dan kendala apa saja yang menghambat upaya guru dalam peningkatan kompetensi profesional pada Satuan Pendidikan *Mu'adalah*. Maka penulis mengambil judul tesis "*Kompetensi Profesional Guru pada Satuan Pendidikan Mu'adalah (Studi Multi Situs di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri).*"

---

<sup>15</sup> 23 November 2019, Wawancara dengan Luthfi Faqih, (Pengurus *Mu'adalah Al Falah Ploso Mojo Kediri*)

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

### **1. Fokus Penelitian**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, agar pembahasan lebih terarah dan jelas, maka yang menjadi fokus penelitian adalah karakteristik kompetensi profesional guru, upaya guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru, dan kendala guru dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pada satuan pendidikan *mu'adalah*.

### **2. Pertanyaan Penelitian**

- a. Bagaimana karakteristik Kompetensi profesional Guru pada Satuan Pendidikan *mu'adalah* di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo dan Pondok Pesantren Al falah Ploso Mojo Kediri?
- b. Bagaimana upaya Guru pada Satuan Pendidikan *Mu'adalah* dalam meningkatkan kompetensi profesional guru pada Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo dan Pondok Pesantren Al falah Ploso Mojo Kediri?
- c. Bagaimana Kendala yang dihadapi Guru pada Satuan Pendidikan *Mu'adalah* dalam meningkatkan kompetensi profesional guru di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo dan Pondok Pesantren Al falah Ploso Mojo Kediri?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari Fokus penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan karakteristik Kompetensi profesional Guru pada Satuan Pendidikan *mu'adalah* di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo dan Pondok Pesantren Al falah Ploso Mojo Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan upaya Guru pada Satuan Pendidikan *Mu'adalah* dalam meningkatkan kompetensi professional guru Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo dan Pondok Pesantren Al falah Ploso Mojo Kediri
3. Untuk mendeskripsikan Kendala yang dihadapi Guru pada Satuan Pendidikan *Mu'adalah* dalam meningkatkan kompetensi professional guru di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo dan Pondok Pesantren Al falah Ploso Mojo Kediri.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Masalah kompetensi Profesioanl Guru pada Satuan Pendidikan *Mu'adalah* merupakan bahan yang menarik untuk di dikaji tentu didalam ranah Pendidikan Agama Islam. Adapun manfaat penelitian ini secara teoritis dan empiris diharapkan dapat memberi nilai guna sebagai berikut:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat temuan penelitian ini secara umum memberikan pandangan yang luas terhadap Pondok Pesantren yang menyelenggarakan

satuan pendidikan *mu'adalah* baik yang berada di pedesaan dan perkotaan, dan dapat dijadikan dasar untuk menyusun hipotesis bagi penelitian-penelitian kemudian dalam wilayah kajian yang sama, yaitu tentang Kompetensi Profesional Guru pada Satuan Pendidikan *Mu'adalah*.

Manfaat temuan penelitian ini secara signifikan juga berguna bagi perumusan konsep Kompetensi Profesional Guru Pada Satuan Pendidikan *Mu'adalah* bagi Pondok pesantren yang menyelenggarakan Satuan Pendidikan *Mu'adalah*.

## **2. Manfaat Praktis**

- a. Memberikan gambaran tentang Kompetensi Profesional Guru Pada satuan Pendidikan *Mu'adalah* bagi Pondok pesantren, dapat dijadikan sebagai bahan acuan oleh para penyelenggara dalam proses peningkatan mutu pendidikan, sebagaimana yang ada pada kedua pesantren tersebut.
- b. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pendidik untuk merancang bagaimana kompetensi profesional guru, guna mengembangkan pesantren yang kompetitif.
- c. Bagi peneliti yang akan datang, Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi pijakan dalam merumuskan dan mengkaji penelitian dari sisi lain yang lebih mendalam dengan topik, fokus dan *setting* yang lain

untuk memperoleh perbandingan sehingga memperkaya temuan-temuan penelitian.

- d. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan, hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam wilayah kajian yang sama maupun yang berbeda.

## **E. Penegasan Istilah**

Untuk memudahkan dalam pembahasan ini, kiranya perlu dijelaskan terlebih dahulu mengenai istilah yang akan di pakai dalam Proposal Tesis dengan judul *“Kompetensi Profesional Guru pada Satuan Pendidikan Mu’adalah (Studi Multi Situs di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri).”*

### **1. Penegasan Konseptual**

- a. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya.
- b. Guru (dalam bahasa sansekerta yang berarti guru, tetapi arti secara harfiahnya adalah “berat”) adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, Guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Tenaga pengajar

adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan dengan tugas khusus sebagai profesi pendidik. Pendidik mempunyai sebutan lain sesuai kekhususannya yaitu guru.

- c. Satuan pendidikan *Mu'adalah* adalah satuan pendidikan keagamaan Islam yang di selenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren dengan basis kitab kuning atau *dirosah islamiyah* dengan pola pendidikan mu'allimin secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan kementerian agama. Pesantren *mu'adalah* adalah pondok yang disetarakan dengan SMP/SMA yang wajib sekolah 6 tahun walaupun pondok tersebut tidak mengikuti kurikulum kemdiknas (SD, SMP,SMA) atau kurikulum (MI, MTS, MA) akan tetapi alumni pondok *mu'adalah* dapat diterima (diakui) di perguruan tinggi luar negeri seperti al Azhar, ummul Quro' dan lain sebagainya.
- d. Guru *mu'adalah* adalah tenaga kependidikan yang berpartisipasi dalam satuan pendidikan *mu'adalah*. pendidik pada pendidikan keagamaan Islam terpenuhi sesuai kompetensi, sementara dari kualifikasi masih beragam lulusannya, dari hanya tamatan pesantren, SMA/MA hingga perguruan tinggi. Pendidikan mata pelajaran umum masih belum terpenuhi baik dari aspek kompetensi maupun kualifikasi.

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan kajian pada suatu penelitian. Secara operasional yang dimaksud dengan judul, "*Kompetensi Profesional Guru pada Satuan Pendidikan Mu'adalah (Studi Multi situs di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadi-ien Lirboyo Kediri, dan Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri).*" merupakan sebuah penelitian yang membahas tentang kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran secara profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi pada satuan pendidikan keagamaan Islam yang di selenggarakan oleh dan berada di lingkungan pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai kekhasan pesantren yang berbasis kitab kuning secara berjenjang dan terstruktur yang dapat disetarakan dengan jenjang pendidikan dasar dan menengah di lingkungan kementerian agama.